



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM SUHADI Alias JOMBOR Bin GHOFUR;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 / 10 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suwedan, Desa Kolomayan, RT. 002 RW. 003, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 86/Pid.B/2025/PN

Blt tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7

Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUHADI Alias JOMBOR Bin GHOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SUHADI Alias JOMBOR Bin GHOFUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 0793937936;
  - 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening BRI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 350201043188537;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi, yang sudah dilegalisir di Kantor Pos;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsugoh dan Sahuri;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsugoh dan Imam Majahidin (Ketua RT. 02 RW. 03, Dusun Swedan, Desa Kolomayan);
- terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku dan menyadari sepenuhnya kesalahan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa telah menerima tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, adapun latar belakang terjadinya masalah ini adalah faktor ekonomi dikarenakan usaha peternakan Terdakwa dilanda Covid-19 sehingga Terdakwa gagal melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah dijanjikan, Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran / angsur melalui transfer kepada rekening atas nama Korban, Terdakwa saat ini sedang menjalani vonis dari masalah Terdakwa yang lalu dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sementara anak – anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan juga penjagaan Terdakwa selaku bapak dari mereka karena selama ini anak – anak selalu menangis menunggu kepulangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat dijadikan periksa untuk permohonan maaf Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-12/BLTAR/02/2025, tanggal 24 Februari 2025, sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa IMAM SUHADI pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Erni Suryati dengan maksud untuk meminjam uang dengan mengatakan *"Mbak aku tulung silihono duwit, engko paling telat dua minggu pun keluar"*, lalu Saksi Erni Suryati menjawab *"engko tak piker – piker disik mas"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iki arep tak gawe nutup bank, mangke dua minggu ae pun cair, mangke lek sertifikat medal kulo sukakne jenengan, sementara kulo sukani pick up riyen"*, lalu sekira tiga hari Saksi Erni Suryati mengatakan kepada Terdakwa *"sampean kudu tepat waktu yo soale duwit e yo arep tak gawe"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"enggeh mbak sak estu demi Allah kulo mboten enten niatan ngapusi njenengan"* dan pinjaman uang yang diinginkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian disetujui oleh Saksi Erni Suryati, kemudian Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah SHM No. 841 miliknya serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE dengan jangka watu jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Saksi Erni Suryati mentranfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening BRI a.n. Siti Marzuqoh dengan No. Rek.: 615701014831531, dengan perincian pertama ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua ditransfer pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya ditransfer kembali pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 15 Oktober 2019 ditranfer kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 841 dan 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam Saksi Erni Suryati bawa pulang;
- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan Terdakwa belum juga mengembalikan pinjaman uang tersebut, kemudian Saksi Erni Suryati membuat pernyataan atas pinjaman Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE tersebut telah diambil oleh *leasing* karena Terdakwa tidak membayar kreditnya;
- Bahwa setelah mendatangi rumah Terdakwa Saksi Erni Suryati baru mengetahui jika yang menandatangani surat pernyataan atas pinjaman Terdakwa tersebut bukan Ketua RT setempat melainkan Ketua RT yang bukan rumah Terdakwa berdiam diri;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi Erni Suryati lalu Saksi Erni Suryati mencari informasi tentang Terdakwa di sekitar rumah tinggalnya bahwa banyak yang memegang sertifikat tanah a.n. Terdakwa namun sertifikat tersebut adalah palsu, mendengar hal itu lalu Saksi Erni Suryati melakukan pengecekan tentang sertifikat SHM No. 841 a.n. Imam Suhadi, setelah di cek di BPN Kabupaten Blitar bahwa sertifikat SHM No. 841 a.n. Imam Suhadi yang asli telah diagunkan / dijaminan di PT. Permodalan Nasional Madani berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 004/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar, sebagaimana dengan arsip buku tanah tertera "Hak Tanggungan Pertama" sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pemberian Hak Tanggungan No: 004/2020, tanggal 30 Januari 2020, dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar, Stpk. HT No. 241/2020 Di 301 No. 767/2020 tanggal 10 Februari 2020 Di 307 No. 2121/2020 Di 208 No. 1206/2020, sehingga seharusnya di Sertifikat Hak Milik dengan No. 841 atas nama Imam Suhadi juga tertera keterangan "Hak Tanggungan Pertama" sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pemberian Hak Tanggungan No. 004/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar Stpk HT No. 241/2020/ Di 303 No. 767/2020 tanggal 10 Februari 2020 Di 307 No. 2121/2020 Di 208 No. 1206/2020 dalam kolom pendaftarannya hak pembebanan dan pencatatan lainnya, namun sertifikat SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang diterima oleh Saksi Erni Suryati dalam kolom pendaftaran hak pemberian dan pencatatan lainnya tidak tertera keterangan / catatan hak tanggungan pertama sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan sertifikat SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi kepada Saksi Erni Suryati tersebut adalah sertifikat palsu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sertifikat yang asli Terdakwa gunakan sebagai agunan di Unit UlaMM Kanigoro yang beralamat di Jln. Irian, RT. 001 RW. 005, Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang Terdakwa gunakan sebagaimana jaminan pinjaman sejak tahun 2009 sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sertifikat palsu tersebut dari informasi temannya yang bernama Burhanudin kalau ada temannya yang dapat menggandakan sertifikat dengan menyiapkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mendapatkan sertifikat palsu / ganda tersebut dan kemudian sertifikat SHM No. 841 palsu tersebut Tersangka gunakan untuk meminjam uang kepada Saksi Erni Suryati sehingga Saksi Erni Suryati percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun setelah jatuh tempo uang tersebut juga tidak dilunasi begitu pula kendaraan mobil Pick Up ST150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang dijaminkan kepada Saksi Erni Suryati juga telah disita oleh pihak *leasing* karena Terdakwa tidak membayarnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erni Suryati menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa IMAM SUHADI pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atau disuatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Erni Suryati dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa akan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah SHM No. 841 miliknya serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE, setelah Saksi Erni Suryati memperoleh jaminan tersebut kemudian Saksi Erni Suryati mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening BRI a.n. Siti Marzuqoh dengan No. Rek.: 615701014831531 dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian pertama ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kedua ditransfer pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya ditransfer kembali pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 15 Oktober 2019 ditransfer kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan barang jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat SHM No. 841 dan 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam Saksi Erni bawa pulang;

- Bahwa setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan Terdakwa belum juga mengembalikan pinjaman uang tersebut, kemudian Saksi Erni Suryati membuat pernyataan atas pinjaman Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE tersebut telah diambil oleh *leasing* karena Terdakwa tidak membayar kreditnya;
- Bahwa setelah mendatangi rumah Terdakwa Saksi Erni Suryati baru mengetahui jika yang menandatangani surat pernyataan atas pinjaman Terdakwa tersebut bukan Ketua RT setempat melainkan Ketua RT yang bukan rumah Terdakwa berdiam diri;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Saksi Erni Suryati lalu Saksi Erni Suryati mencari informasi tentang Terdakwa di sekitar rumah tinggalnya bahwa banyak yang memegang sertifikat tanah a.n. Terdakwa namun sertifikat tersebut adalah palsu, mendengar hal itu lalu Saksi Erni Suryati melakukan pengecekan tentang sertifikat SHM No. 841 a.n. Imam Suhadi, setelah di cek di BPN Kabupaten Blitar bahwa sertifikat SHM No. 841 a.n. Imam Suhadi yang asli telah diagunkan / dijaminkan di PT. Permodalan Nasional Madani berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 004/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar, sebagaimana dengan arsip buku tanah tertera "Hak Tanggungan Pertama" sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pemberian Hak Tanggungan No: 004/2020, tanggal 30 Januari 2020, dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar, Stpk. HT No. 241/2020 Di 301 No. 767/2020 tanggal 10 Februari 2020 Di 307 No. 2121/2020 Di 208 No. 1206/2020, sehingga seharusnya di Sertifikat Hak Milik dengan No. 841

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Imam Suhadi juga tertera keterangan "Hak Tanggungan Pertama" sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pemberian Hak Tanggungan No. 004/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar Stpk HT No. 241/2020/ Di 303 No. 767/2020 tanggal 10 Februari 2020 Di 307 No. 2121/2020 Di 208 No. 1206/2020 dalam kolom pendaftarannya hak pembebanan dan pencatatan lainnya, namun sertifikat SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang diterima oleh Saksi Erni Suryati dalam kolom pendaftaran hak pemberian dan pencatatan lainnya tidak tertera keterangan / catatan hak tanggungan pertama sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan sertifikat SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi kepada Saksi Erni Suryati tersebut adalah sertifikat palsu karena sertifikat yang asli Terdakwa gunakan sebagai agunan di Unit UlaMM Kanigoro yang beralamat di Jln. Irian, RT. 001 RW. 005, Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang Terdakwa gunakan sebagaimana jaminan pinjaman sejak tahun 2009 sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sertifikat palsu tersebut dari informasi temannya yang bernama Burhanudin kalau ada temannya yang dapat menggandakan sertifikat dengan menyiapkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mendapatkan sertifikat palsu / ganda tersebut dan kemudian sertifikat SHM No. 841 palsu tersebut Tersangka gunakan untuk meminjam uang kepada Saksi Erni Suryati sehingga Saksi Erni Suryati percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun setelah jatuh tempo uang tersebut juga tidak dilunasi begitu pula kendaraan mobil Pick Up ST150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang dijaminkan kepada Saksi Erni Suryati juga telah disita oleh pihak *leasing* karena Terdakwa tidak membayarnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erni Suryati menderita kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban ERNI SURYATI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan mengatakan dengan mengatakan *"Mbak aku tulung silihono duwit, engko paling telat dua minggu pun keluar"*, lalu Saksi jawab *"engko tak piker – piker disik mas"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"iki arep tak gawe nutup bank, mangke dua minggu ae pun cair, mangke lek sertifikat medal kulo sukakne jenengan, sementara kulo sukani pick up riyen"*;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"sampean kudu tepat waktu yo soale duwek iki ya arep tak gae"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"enggeh mbak, sak estu Demi Allah mboten enten niatan ngapusi njenengan"*;
- Bahwa uang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan dengan jaminan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut melalui rekening BRI a.n. Siti Marzuqoh dengan nomor rekening 615701014831531 dengan perincian pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kedua ditransfer pada tanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya ditransfer kembali pada tanggal 24 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 15 Oktober 2019 ditransfer kembali sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran pinjaman uang tersebut, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah Saksi pinjamkan sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi membuat surat pernyataan atas pinjaman dari Terdakwa tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi telah diambil oleh *leasing* karena Terdakwa tidak membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendengar banyak sekali yang ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Saksi baru tahu bahwa Ketua RT yang tanda tangan surat pernyataan atas pinjaman dari Terdakwa tersebut bukan Ketua RT setempat melainkan Ketua RT yang bukan rumah Terdakwa namun masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut palsu karena yang asli telah dijaminan ke PNM dan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi tersebut sampai dengan saat ini belum keluar;
- Bahwa oleh karena uang milik Saksi tidak dikembalikan dan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut palsu serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang juga dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut telah diambil oleh pihak *leasing* sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PUSPITO HADI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi Erni Suryati telah menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erni Suryati yang berada di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk meminjam uang dengan mengatakan *"Mbak aku tulung silihono duwit, engko paling telat dua minggu pun keluar"*, lalu oleh Saksi Erni Suryati dijawab *"engko tak piker – piker disik mas"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"iki arep tak gawe nutup bank, mangke dua minggu ae pun cair, mangke lek sertifikat medal kulo sukakne jenengan, sementara kulo sukani pick up riyen"*;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Erni Suryati mengatakan kepada Terdakwa *"sampean kudu tepat waktu yo soale duwek iki ya arep tak gae"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"enggeh mbak, sak estu Demi Allah mboten enten niatan ngapusi njenengan"*;
- Bahwa kemudian Saksi Erni Suryati menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer dan bertahap;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi Erni Suryati ke rumah Terdakwa untuk meminta surat pernyataan terkait pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa telah melewati batas pengembalian dan saat surat pernyataan tersebut ditandatangani disaksikan oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai RT setempat;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyerahkan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi kepada Saksi Erni Suryati namun setelah dilakukan pengecekan ternyata SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa ke PNM Cabang Blitar dan sampai sekarang masih dijadikan agunan sementara SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang dibawa oleh Saksi Erni Suryati tersebut adalah sertifikat palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Suryati tersebut telah diambil oleh pihak *leasing* karena Terdakwa tidak dapat mengangsur;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Erni Suryati mengalami kerugian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi YENI RETNOWATI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala ULaMM Kanigoro yang diangkat oleh Kepala Pimpinan Cabang PT. PNM Blitar;
  - Bahwa ULaMM atau Unit Layanan Modal Mikro adalah layanan pinjaman modal bagi usaha mikro kecil dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) kemudian disingkat PT. PNM yang diluncurkan pada sekira tahun 2009 oleh PT. Permodalan Nasional Madani kemudian disingkat PT. PNM yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa mempunyai tanggungan hutang atau kredit di UlaMM Kanigoro sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa angsuran Terdakwa setiap bulan di UlaMM Kanigoro sebesar Rp5.197.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - Bahwa yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa di UlaMM Kanigoro tersebut yaitu SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi;
  - Bahwa SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi tersebut asli karena telah divalidasi pada tanggal 3 Januari 2020 di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dan saat ini masih disimpan di PNM Cabang Blitar;
  - Bahwa pinjaman Terdakwa di UlaMM Kanigoro tersebut sampai dengan saat ini belum lunas;
  - Bahwa sejak angsuran ke-3 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengangsur pinjamannya di UlaMM Kanigoro;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi SARI KARTIKANINGTYAS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar namun sekarang Saksi sudah pindah tugas di BPN Surabaya;
- Bahwa sertifikat yang digunakan sebagai jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Suryati tersebut adalah palsu karena sertifikat asli milik Terdakwa yaitu SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi masih digunakan sebagai jaminan pinjaman uang di PT. Permodalan Nasional Madani berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 004/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar, sebagaimana dalam arsip yang tertera Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sertifikat hak tanggungan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai agunan / jaminan kepada Saksi Erni Suryati tersebut palsu karena didalamnya tidak ada roya atau hak tanggungan yang dikeluarkan oleh PPAT;
- Bahwa dalam kertas sertifikat tersebut juga tidak tampak gambar garuda memang sekilas sama namun adalah palsu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Erni Suryati;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erni Suryati yang berada di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk meminjam uang dengan mengatakan "*Mbak aku tulung silihono duwit, engko paling telat dua minggu pun keluar*", lalu dijawab oleh Saksi Erni Suryati "*engko tak piker – piker disik mas*", kemudian Terdakwa mengatakan "*iki arep tak gawe nutup bank, mangke dua minggu ae pun*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cair, mangke lek sertifikat medal kulo sukakne jenengan, sementara kulo sukani pick up riyen";*

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi Erni Suryati mengatakan kepada Terdakwa "sampean kudu tepat waktu yo soale duwek iki ya arep tak gae", kemudian Terdakwa jawab "enggeh mbak, sak estu Demi Alloh mboten enten niatan ngapusi njenengan";

- Bahwa uang milik Saksi Erni Suryati yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan dengan jaminan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE;

- Bahwa Saksi Erni Suryati selanjutnya mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut melalui rekening BRI a.n. Siti Marzuqoh dengan nomor rekening 615701014831531 dengan perincian pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kedua ditransfer pada tanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya ditransfer kembali pada tanggal 24 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 15 Oktober 2019 ditransfer kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Erni Suryati tersebut kemudian disita oleh pihak *leasing* karena Terdakwa belum membayar angsuran kendaraan tersebut;

- Bahwa oleh karena Saksi Erni Suryati sering menagih hutang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bingung yang kemudian Terdakwa menjaminkan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang palsu;

- Bahwa SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang palsu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di daerah Kediri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa untuk SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang asli tersebut telah Terdakwa jaminkan di UlaMM Kanigoro pada tahun 2019 dan sekarang mengalami kemacetan karena tidak mengangsur;

- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran pinjaman uang tersebut, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Erni Suryati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi Erni Suryati membuat surat pernyataan atas pinjaman dari Terdakwa tersebut dengan disaksikan Ketua RT setempat;
  - Bahwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut bukan Ketua RT setempat melainkan Ketua RT yang bukan rumah Terdakwa namun masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian pinjaman uang kepada Saksi Erni Suryati sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh Saksi Erni Suryati tidak diakui dan Terdakwa tidak mempunyai bukti pembayarannya;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Erni Suryati tersebut untuk modal bisnis Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi;
2. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 0793937936;
3. 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening BRI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 350201043188537;
4. 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi, yang sudah dilegalisir di Kantor Pos;
5. 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsuqoh dan Sahuri;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsuqoh dan Imam Majahidin (Ketua RT. 02 RW. 03, Dusun Suwedan, Desa Kolomayan);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erni Suryati yang berada di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan dengan jaminan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE;
- Bahwa benar, Saksi Erni Suryati telah mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening BRI a.n. Siti Marzuqoh dengan nomor rekening 615701014831531 dengan perincian pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kedua ditransfer pada tanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya ditransfer kembali pada tanggal 24 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 15 Oktober 2019 ditransfer kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, pada saat jatuh tempo pembayaran pinjaman uang tersebut, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Erni Suryati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar, pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi Erni Suryati membuat surat pernyataan atas pinjaman dari Terdakwa tersebut dengan ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Erni Suryati, Saksi Puspito Hadi, Sdri. Siti Marsuqoh dan Imam Majahidin selaku Ketua RT. 02 RW. 03, Dusun Suwedan, Desa Kolomayan;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang dijamin oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Suryati tersebut telah diambil oleh *leasing* karena Terdakwa tidak membayar angsuran kendaraan tersebut;
- Bahwa benar, sejak tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa mempunyai tanggungan hutang atau kredit di UlaMM Kanigoro sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp5.197.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan jaminan hutang berupa SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang telah divalidasi pada tanggal 3 Januari 2020 di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dan saat ini masih disimpan di PNM Cabang Blitar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Suryati tersebut palsu karena sertifikat asli milik Terdakwa yaitu SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi masih digunakan sebagai jaminan pinjaman uang di PT. Permodalan Nasional Madani berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 004/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar, sebagaimana dalam arsip yang tertera Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Erni Suryati mengalami kerugian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan



dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-12/BLTAR/02/2025, tanggal 24 Februari 2025, telah didakwa orang yang bernama IMAM SUHADI Alias JOMBOR Bin GHOFUR, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud (*met het oogmerk*) dalam unsur ini adalah kesengajaan. Ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum (CST Kancil, dkk, Tindak Pidana Dalam Undang – Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 47);

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau secara melawan hukum, yang mana syarat dari melawan hak atau secara melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat – alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto dalam Kancil ada tiga pendapat yaitu: bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum. Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erni Suryati yang berada di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan dengan jaminan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE, selanjutnya Saksi Erni Suryati mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening BRI a.n. Siti Marzuqoh dengan nomor rekening 615701014831531 dengan perincian pertama ditransfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kedua ditransfer pada tanggal 14 Oktober 2019 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya ditransfer kembali pada tanggal 24 Oktober 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 15 Oktober 2019 ditransfer kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan secara tunai diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat jatuh tempo pembayaran pinjaman uang tersebut Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Erni Suryati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi Erni Suryati membuat surat pernyataan atas pinjaman dari Terdakwa tersebut dengan ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Erni Suryati, Saksi Puspito Hadi, Sdri. Siti Marsuqoh dan Imam Majahidin selaku Ketua RT. 02 RW. 03, Dusun Suwedan, Desa Kolomayan, selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Erni Suryati tersebut untuk modal bisnis Terdakwa yang mana akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Erni Suryati mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai makna bahwa cara – cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu:

1. Nama palsu;
2. Keadaan atau sifat palsu;
3. Rangkaian kata – kata bohong, dan;
4. Tipu muslihat;

Keempat alat pembujuk atau penggerak ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif;

Menimbang, bahwa unsur obyektif membujuk atau menggerakkan orang lain agar menyerahkan, sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat – alat penggerak atau pembujuk itu. Alat itu pertama – tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psychee* dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak *psycheenya* dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara – cara atau alat – alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat – alat penggerak atau pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psycheenya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psycheenya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lain menyerahkan barangnya;



Menimbang, bahwa memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Erni Suryati yang berada di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 1 (satu) bulan dengan jaminan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi serta 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Erni Suryati menerangkan pada pokoknya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Erni Suryati dengan mengatakan "*Mbak aku tulung silihono duwit, engko paling telat dua minggu pun keluar*", lalu dijawab oleh Saksi Erni Suryati "*engko tak piker – piker disik mas*", kemudian Terdakwa mengatakan "*iki arep tak gawe nutup bank, mangke dua minggu ae pun cair, mangke lek sertifikat medal kulo sukakne jenengan, sementara kulo sukani pick up riyen*", setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi Erni Suryati mengatakan kepada Terdakwa "*sampean kudu tepat waktu yo soale duwek iki ya arep tak gae*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*enggeh mbak, sak estu Demi Allah mboten enten niatan ngapusi njenengan*", selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) unit mobil Pick Up ST 150 2018 warna hitam No. Pol. AG 8517 PE yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Suryati telah diambil oleh *leasing* karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar angsuran kendaraan tersebut dan setelah Saksi Erni Suryati mendengar banyak sekali yang ditipu oleh Terdakwa kemudian Saksi Erni Suryati mendatangi rumah Terdakwa bersama Saksi PUSPITO HADI dan saat itu Saksi Erni Suryati baru tahu bahwa Ketua RT yang tanda tangan surat pernyataan atas pinjaman dari Terdakwa tersebut bukan Ketua RT setempat melainkan Ketua RT yang bukan rumah Terdakwa namun masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa kemudian setelah Saksi Erni Suryati melakukan pengecekan ternyata SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Suryati tersebut palsu karena yang asli telah dijaminan ke PNM dan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi tersebut sampai dengan saat ini belum keluar;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi YENI RETNOWATI menerangkan pada pokoknya sejak tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa mempunyai tanggungan hutang atau kredit di UlaMM Kanigoro sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp5.197.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan untuk SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi tersebut oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang di UlaMM Kanigoro yang mana SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi tersebut asli karena telah divalidasi pada tanggal 3 Januari 2020 di Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dan saat ini masih disimpan di PNM Cabang Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi SARI KARTIKANINGTYAS menerangkan pada pokoknya sertifikat yang digunakan sebagai jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Erni Suryati tersebut adalah palsu karena sertifikat asli milik Terdakwa yaitu SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi masih digunakan sebagai jaminan pinjaman uang di PT. Permodalan Nasional Madani berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 004/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh Zulaikah Ningsih, S.H., Mkn., selaku PPAT Kabupaten Blitar, sebagaimana dalam arsip yang tertera Hak Tanggungan Pertama sebesar Rp156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sertifikat hak tanggungan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai agunan / jaminan kepada Saksi Erni Suryati tersebut palsu karena didalamnya tidak ada roya atau hak tanggungan yang dikeluarkan oleh PPAT dan dalam kertas sertifikat tersebut juga tidak tampak gambar garuda memang sekilas sama namun adalah palsu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya oleh karena Saksi Erni Suryati sering menagih hutang kepada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa bingung yang kemudian Terdakwa menjaminkan SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang palsu yang mana SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang palsu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di daerah Kediri dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk SHM No. 841 atas nama Imam Suhadi yang asli tersebut telah Terdakwa jaminkan di UlaMM Kanigoro pada tahun 2019 dan sekarang mengalami kemacetan karena tidak mengangsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 0793937936;
- 3) 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening BRI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 350201043188537;
- 4) 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi, yang sudah dilegalisir di Kantor Pos;
- 5) 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsuqoh dan Sahuri;
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsuqoh dan Imam Majahidin (Ketua RT. 02 RW. 03, Dusun Suwedan, Desa Kolomayan);

barang bukti tersebut telah disita dari Penuntut Umum dan atas permintaan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyadari sepenuhnya kesalahan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa telah menerima tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, adapun latar belakang terjadinya masalah ini adalah faktor ekonomi dikarenakan usaha peternakan Terdakwa dilanda Covid-19 sehingga Terdakwa gagal melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah dijanjikan, Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran / angsur melalui transfer kepada rekening atas nama Korban, Terdakwa saat ini sedang menjalani vonis dari masalah Terdakwa yang lalu dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sementara anak – anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan juga penjagaan Terdakwa selaku bapak dari mereka karena selama ini anak – anak selalu menangis menunggu kepulangan Terdakwa, terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah Saksi Korban Erni Suryati;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama Nomor: 210/Pid.B/2024/PN Blt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUHADI Alias JOMBOR Bin GHOFUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SUHADI Alias JOMBOR Bin GHOFUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening BNI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 0793937936;
  - 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening BRI atas nama Erni Suryati dengan Nomor Rekening: 350201043188537;
  - 1 (satu) bendel foto kopi Sertifikat Hak milik No. 841, nama pemegang hak Imam Suhadi, yang sudah dilegalisir di Kantor Pos;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsuqoh dan Sahuri;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 25 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Suhadi, Erni Suryati, Puspito Hadi, Siti Marsuqoh dan Imam Majahidin (Ketua RT. 02 RW. 03, Dusun Suwedan, Desa Kolomayan);
- tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.